



REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR: 0560A/I-2/UND/IX/2019**

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENUNJANG AKADEMIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga reputasi sebagai perguruan tinggi terbaik di LLDIKTI Wilayah VIII, Undiknas berkomitmen meningkatkan kompetensi lulusan, baik secara *hard skill* maupun *soft skill*;

b. bahwa peningkatan kompetensi lulusan meliputi peningkatan di bidang ilmu pengetahuan, potensi kewirausahaan, serta *soft skill* lain yang menunjang kemampuan akademik mahasiswa diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan penunjang akademik;

c. bahwa kegiatan penunjang akademik diselenggarakan selama mahasiswa menempuh pendidikan tinggi yang

f 4

pelaksanaannya wajib diatur dalam tata tertib tersendiri;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Nasional tentang Kegiatan Penunjang Akademik.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1558, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar

f 4

Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Statuta Universitas Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG KEGIATAN PENUNJANG AKADEMIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut Undiknas.
2. Rektor adalah Rektor Undiknas.
3. Fakultas adalah Pelaksana akademik di bidang pendidikan yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan yang terdapat di lingkungan Undiknas.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik yang terdapat di lingkungan Undiknas.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Undiknas.
6. Kegiatan Penunjang Akademik adalah kegiatan-kegiatan penunjang kemampuan akademik mahasiswa, baik berkaitan dengan bidang keilmuannya maupun peningkatan kemampuan pada umumnya.

f 4

7. Bala Pusaka adalah Badan Pengembangan dan Pengelolaan Usaha Undiknas
8. Kegiatan Kecendikiawanan adalah implementasi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi berupa pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan dosen.
9. Seminar akademik adalah bentuk pengajaran akademis di Undiknas Denpasar dengan mengangkat tema-tema akademik terkini yang disesuaikan dengan bidang keilmuan atau bidang keilmuan lainnya yang berkaitan dengan keilmuan mahasiswa.
10. Seminar Internasional adalah seminar yang diselenggarakan dengan narasumber warga negara asing dan disampaikan sepenuhnya dengan Bahasa Inggris dengan minimal peserta dari 4 (empat) negara.
11. Seminar Nasional adalah seminar yang diselenggarakan dengan narasumber pakar/praktisi yang memiliki reputasi dalam skala nasional dengan minimal peserta dari 5 (lima) provinsi lainnya.
12. Seminar lokal adalah seminar yang diselenggarakan dengan pembicara pakar/praktisi yang memiliki reputasi di Provinsi Bali.
13. *General English* adalah kegiatan peningkatan penguasaan bahasa Inggris bagi mahasiswa yang diselenggarakan di awal tahun perkuliahan mahasiswa.
14. *TOEFL* adalah kegiatan uji kemampuan bahasa Inggris sebagai kompetensi penunjang dan syarat kelulusan bagi mahasiswa yang diselenggarakan pada semester akhir perkuliahan mahasiswa.
15. Kuliah Kerja Nyata adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu.
16. Praktek Kerja Lapangan adalah kegiatan implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di perguruan tinggi dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung pada instansi penempatan.

f 4

17. *Academic Writing* adalah pelatihan keterampilan mahasiswa menggunakan *Microsoft Office* meliputi pelatihan Mendeley pada *Microsoft Word* dan Analisis Keuangan menggunakan *Microsoft Excel*.
18. *Table Manner* adalah pelatihan etika makan atau aturan santap bersama di meja makan.
19. *Personality Development* adalah pelatihan pengenalan karakter dan pengembangan potensi mahasiswa.
20. Lokakarya/Laboratorium adalah kegiatan praktik keilmuan mahasiswa sesuai dengan fokus bidang keilmuannya.
21. SPSS dan MYOB/AMOS adalah pelatihan khusus bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) mengenai analisis statistika, serta pelatihan aplikasi pembukuan.
22. *Company Visit* adalah kegiatan studi lapangan mahasiswa yang diselenggarakan pada instansi-instansi di luar Undiknas.
23. Narasumber adalah seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi berdasarkan keilmuan dan keahlian yang dimiliki.
24. Peserta adalah mahasiswa Undiknas Denpasar dan/atau mahasiswa universitas lain di luar Undiknas Denpasar dan orang atau organisasi profesional di luar Undiknas yang berkaitan dengan topik seminar.
25. Kuota adalah jumlah maksimum keikutsertaan mahasiswa Undiknas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Rektor ini adalah memberikan pedoman dan arah pelaksanaan kegiatan penunjang akademik di lingkungan Undiknas Denpasar.

f 4

Pasal 3

Tujuan Peraturan Rektor ini adalah untuk terselenggaranya kegiatan penunjang akademik yang mampu meningkatkan wawasan keilmuan terhadap perkembangan ilmu dan isu-isu terkini, guna menunjang *hard skill* maupun *soft skill* mahasiswa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini adalah:

- a) Jenis Kegiatan Penunjang Akademik; dan
- b) Penyelenggaraan Kegiatan Penunjang Akademik

BAB IV KEGIATAN PENUNJANG AKADEMIK

Bagian Kesatu Jenis Kegiatan

Pasal 5

- (1) Kegiatan Penunjang Akademik diselenggarakan oleh Undiknas yang meliputi:
 - a) Kegiatan Kecendikiawanan;
 - b) Seminar Akademik;
 - c) *General English*;
 - d) *Test TOEFL*;
 - e) *Academic Writing*;
 - f) Kuliah Kerja Nyata;
 - g) Praktek Kerja Lapangan;
 - h) *Table Manner*;
 - i) *Personality Development*;
 - j) *Company Visit*;

f 4

- k) SPSS dan MYOB/AMOS
- l) Lokakarya/Laboratorium;
- (2) Setiap Kegiatan Penunjang Akademik wajib diikuti oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di Undiknas hingga lulus.
- (3) Biaya keikutsertaan pada kegiatan penunjang akademik sudah termasuk dalam komponen biaya kuliah yang dibayarkan oleh mahasiswa.

Bagian Kedua
Penyelenggara Kegiatan Penunjang Akademik

Pasal 6

- (1) *Academic Development Unit* bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan :
 - a) Seminar Akademik;
 - b) *General English*;
 - c) *TOEFL*;
 - d) SPSS dan MYOB/AMOS
 - e) *Academic Writing*
 - f) *Table Manner*; dan
 - g) *Personality Development*.
- (2) Penyelenggaraan *Company Visit* menjadi tanggung jawab lintas unit yakni *Academic Development Unit (VIRAL)*, *Human Resources and Finance (HERO) Unit*, *Student and Alumny Unit (SALUT)*, *Partnership and Entrepreneurship Unit (PATEN)*, Fakultas, *Institute for Quality Assurance and Accreditation (EQUAL)*, dan *Institute for Research and Community Services*.
- (3) *Institute for Research and Community Services* bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan :
 - a) Kuliah Kerja Nyata; dan
 - b) Praktek Kerja Lapangan.

f 4

- (4) Fakultas dan Program Studi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan :
- a) Kegiatan Kecendikiawanan;
 - b) Lokakarya/Laboratorium.

BAB V KEGIATAN KECENDIKIAWANAN

Pasal 7

- (1) Kegiatan Kecendikiawanan wajib diikuti oleh mahasiswa sebanyak 2 (dua) kali selama masa studi.
- (2) Kegiatan Kecendikiawanan diselenggarakan dengan mengacu pada kalender akademik.
- (3) Pelaksanaan Kegiatan Kecendikiawanan dilaksanakan oleh masing-masing Program Studi yang berkoordinasi dengan *Institute for Research and Community Service*.
- (4) Luaran dari Kegiatan Kecendikiawanan adalah berupa laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pelaksanaan kerjasama yang dilengkapi dengan berita acara kegiatan.
- (5) Laporan pertanggungjawaban kegiatan kerja sosial disampaikan kepada *Vice Rector for Academic Development* dan *Head Of Institute for Research and Community Services*.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sosial diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB VI SEMINAR AKADEMIK

Bagian Kesatu Klasifikasi Seminar Akademik

Pasal 8

Seminar akademik yang diselenggarakan dapat berupa seminar internasional, seminar nasional, dan seminar lokal.

f 4

Bagian Kedua
Kriteria Seminar Akademik

Pasal 9

- (1) Topik Seminar Akademik mengacu pada kajian akademik yang mengenai bidang keilmuan atau topik terbaru yang berkaitan dengan salah satu program studi atau lintas program studi di lingkungan Undiknas.
- (2) Penunjukkan narasumber dalam seminar akademik dilakukan dengan memperhatikan bidang keahliannya dan menguasai bidang ilmu dari topik seminar nasional yang dilaksanakan.
- (3) Peserta seminar nasional atau lokal terdiri dari mahasiswa Undiknas, mahasiswa dari kampus di luar Undiknas, instansi lain yang berkaitan dengan topik seminar nasional yang diselenggarakan, dan/atau pihak perseorangan lainnya yang mendaftar sebagai peserta seminar akademik yang sekurang-kurangnya berasal dari 5 (lima) provinsi.
- (4) Peserta seminar internasional terdiri dari mahasiswa Undiknas, mahasiswa dari kampus di luar Undiknas, instansi lain yang berkaitan dengan topik seminar internasional yang diselenggarakan, dan/atau pihak perseorangan lainnya yang mendaftar sebagai peserta seminar internasional yang sekurang-kurangnya berasal dari dari 4 (empat) negara.
- (5) Pendaftaran seminar akademik dilaksanakan melalui sistem daring melalui aplikasi Undiknas *Mobile*, dengan akses pada program “Pusat Penunjang Akademik”.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pendaftaran seminar akademik diatur dalam ketentuan tersendiri.

f 4

Bagian Kedua
Penyelenggara Seminar Akademik

Pasal 10

Seminar Akademik diselenggarakan oleh:

- a) *Academic Development Unit*; dan
- b) Institusi luar yang bekerja sama dengan Undiknas.

Pasal 11

- (1) Program studi dapat mengusulkan pelaksanaan Seminar akademik kepada *Academic Development Unit* berupa kuliah pakar/tamu/praktisi dengan topik spesifik terkait bidang keilmuan program studi tersebut.
- (2) Fakultas dapat mengusulkan pelaksanaan Seminar akademik kepada *Academic Development Unit* berupa kuliah pakar/tamu/praktisi dengan topik yang terkait keilmuan lintas program studi yang spesifik dengan bidang keilmuan fakultas
- (3) Seminar akademik yang diselenggarakan oleh *Academic Development Unit* berupa kuliah pakar/tamu/praktisi dengan topik lintas keilmuan fakultas-fakultas yang ada di lingkungan Undiknas.

Pasal 12

- (1) Setiap kegiatan seminar akademik wajib diketahui oleh *Vice Rector for Academic Development*.
- (2) Laporan kegiatan seminar akademik disampaikan kepada *Vice Rector for Academic Development* dan *Institute for Research and Community Services*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan, penyelenggaraan, dan pelaporan seminar akademik diatur dalam Buku Pedoman Seminar Akademik.

f 4

Bagian Ketiga
Sertifikat Seminar Akademik

Pasal 13

- (1) Sertifikat seminar akademik ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Seminar Akademik, Dekan, dan Rektor yang pada kegiatan ini di bawah koordinasi *Vice Rector for Academic Development*.
- (2) Berita Acara Pelaksanaan Seminar Akademik ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Kegiatan Seminar Akademik dan Pembicara pada Seminar Akademik tersebut.
- (3) Sertifikat akademik diberikan kepada narasumber, moderator, panitia, dan peserta seminar akademik.
- (4) Kuota keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan seminar akademik selama menempuh perkuliahan di Undiknas sebanyak 5 (lima) poin yang dipergunakan sebagai syarat pendaftaran KKN dan PKL.
- (5) Pengakuan jumlah kegiatan untuk seminar internasional diakui 3 (tiga) poin, untuk seminar nasional diakui 2 (dua) poin, dan untuk seminar lokal diakui 1 (satu) poin.

BAB VII
GENERAL ENGLISH

Pasal 14

- (1) *General English* merupakan kegiatan non-akademik yang wajib diikuti mahasiswa pada saat mengambil mata kuliah Bahasa Inggris sebagai syarat mengikuti test TOEFL.
- (2) *General English* diselenggarakan oleh *Academic Development Unit* yang berkoordinasi dengan Bala Pusaka untuk pemakaian ruangan dan waktu pelaksanaan kegiatan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban kegiatan *General English* disampaikan kepada Rektor.

f 4

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan *General English* diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB VIII *TOEFL*

Pasal 15

- (1) *TOEFL* merupakan kegiatan non-akademik yang wajib diikuti mahasiswa pada semester akhir perkuliahan sebagai syarat pendaftaran ujian Skripsi dengan skor yang harus dicapai minimal 450 (empat ratus lima puluh).
- (2) *TOEFL* diselenggarakan oleh *Academic Development Unit*, bekerja sama dengan instansi resmi di luar Undiknas yang berwenang menerbitkan sertifikat *TOEFL*.
- (3) *Academic Development Unit* berkoordinasi dengan Bala Pusaka untuk pemakaian ruangan dan waktu pelaksanaan kegiatan *TOEFL*.
- (4) Pendaftaran test *TOEFL* oleh mahasiswa dilaksanakan dengan sistem daring (*on-line*).
- (5) Laporan pertanggungjawaban kegiatan *TOEFL* disampaikan kepada Rektor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan test *TOEFL* diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB IX *TABLE MANNER*

Pasal 16

- (1) *Table Manner* merupakan kegiatan wajib diikuti oleh mahasiswa sebanyak 1 (satu) kali dalam masa studi sebagai syarat pendaftaran Wisuda.
- (2) Kegiatan *Table Manner* diselenggarakan oleh *Academic Development Unit* dengan melibatkan instansi lain di luar Undiknas.

f 4

- (3) Kegiatan *Table Manner* diselenggarakan secara periodik, berdasarkan kuota yang disepakati Undiknas dan instansi lain di luar Undiknas yang diajak bekerja sama.
- (4) Laporan pertanggungjawaban kegiatan *Table Manner* disampaikan kepada Rektor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan *Table Manner* diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB X *PERSONALITY DEVELOPMENT*

Pasal 17

- (1) *Personality Development* merupakan kegiatan wajib diikuti oleh mahasiswa sebanyak 1 (satu) kali dalam masa studi sebagai syarat pendaftaran sebagai syarat pendaftaran KKN.
- (2) Kegiatan *Personality Development* diselenggarakan oleh *Academic Development Unit* yang dilaksanakan secara berkala setiap semester.
- (3) Laporan pertanggungjawaban kegiatan *Personality Development* disampaikan kepada Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan *Personality Development* diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB XI *ACADEMIC WRITING*

Pasal 18

- (1) *Academic Writing* merupakan kegiatan wajib mahasiswa sebagai syarat pendaftaran ujian Proposal atau Skripsi.
- (2) Kegiatan *Academic Writing* dilaksanakan oleh *Academic Development Unit* yang berkoordinasi dengan Bala Pusaka untuk pemakaian ruangan dan waktu pelaksanaan kegiatan.
- (3) Kegiatan *Academic Writing* dilaksanakan secara berkelompok, dengan kuota 22 (dua puluh dua) mahasiswa per kelompok.

f 4

- (4) Laporan pertanggungjawaban kegiatan *Academic Writing* disampaikan kepada Rektor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan *Academic Writing* diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB XII *COMPANY VISIT*

Bagian Kesatu Klasifikasi *Company Visit*

Pasal 19

Kegiatan *Company Visit* dapat dibedakan menjadi *company visit* lokal, *company visit* nasional, dan *company visit* internasional.

Pasal 20

- (1) Kegiatan *company visit* lokal dilaksanakan dengan kunjungan ke instansi pemerintah atau swasta yang berada di daerah Bali dan melakukan Analisis Studi Lapangan pada instansi yang dituju sekaligus mengadakan Kolaborasi *Focus Group Discussion* dengan menghasilkan makalah ilmiah atau laporan pengabdian masyarakat.
- (2) Kegiatan *company visit* nasional dilaksanakan dengan kunjungan ke instansi pemerintah/swasta dan/atau perguruan tinggi yang berada di luar Bali dalam wilayah Indonesia serta melaksanakan Kolaborasi Presentasi Seminar atau mengikuti seminar/ *Call for Paper (conference)* dengan menghasilkan publikasi karya ilmiah.
- (3) Kegiatan *company visit* internasional dilaksanakan dengan kunjungan ke perguruan tinggi di negara yang berada di luar wilayah Indonesia serta melaksanakan Kolaborasi Presentasi Seminar antara Perguruan Tinggi yang dituju dengan Undiknas dan menghasilkan luaran publikasi karya ilmiah internasional, serta melakukan analisis kebudayaan dari negara yang dituju.

f 4

- (4) Mahasiswa wajib mengikuti *company visit* selama perkuliahan sekurang-kurangnya:
 - a) 2 (dua) *company visit* lokal; atau
 - b) 1 (satu) *company visit* nasional/internasional
- (5) Bukti keikutsertaan *company visit* dipergunakan sebagai syarat pendaftaran skripsi.
- (6) Biaya *Company Visit* Nasional dan Internasional tidak termasuk ke dalam komponen SPP yang dibayarkan mahasiswa.

Bagian Kedua
Penyelenggara *Company Visit*

Pasal 21

- (1) Kegiatan *Company Visit* Lokal dilaksanakan oleh Fakultas.
- (2) Kegiatan *Company Visit* Nasional dan Internasional dilaksanakan secara lintas unit yakni *Academic Development Unit* (VIRAL), *Human Resources and Finance Unit* (HERO), *Student and Alumny Unit* (SALUT), *Partnership and Entrepreneurship Unit* (PATEN), Fakultas, *Institute for Quality Assurance and Accreditation* (EQUAL) dan *Institute for Research and Community Services*.
- (3) *Academic Development Unit* (VIRAL) bertugas :
 - a) Menjadwalkan kegiatan *Company Visit* pada kalender akademik;
 - b) Menyeleksi tema seminar/*Call for paper (conference)* yang akan diikuti;
 - c) Mengakumulasi poin mahasiswa pada keikutsertaan seminar/*call for paper (conference)* yang diikuti.
- (4) *Human Resources and Finance Unit* (HERO) bertugas untuk memproses pembayaran pelaksanaan *Company Visit* sesuai dengan anggaran pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui oleh Rektor.
- (5) *Student and Alumny Unit* (SALUT) bertugas :
 - a) Memfasilitasi mahasiswa dari segi seluruh persiapan mobilisasi yang diperlukan dan pencatatan SKP mahasiswa; serta

f 4

- b) Memfasilitasi mahasiswa dalam melakukan bimbingan terkait dengan tulisan ilmiah mereka melalui *Student Research Community* (SRC).
- (6) *Partnership and Entrepreneurship Unit* (PATEN) bertugas :
- a) Mencari mitra perguruan tinggi untuk mengadakan kolaborasi presentasi seminar; dan
 - b) Menyeleksi instansi yang akan bekerjasama untuk kegiatan *company visit*.
- (7) Fakultas bertugas untuk mengajukan kegiatan *Company Visit* paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kegiatan dilaksanakan berdasarkan jadwal pelaksanaan *Company Visit* pada kalender akademik.
- (8) *Institute for Quality Assurance and Accreditation* (EQUAL) bertugas :
- a) Melakukan monitoring dan evaluasi dari seluruh pelaksanaan *Company Visit*; dan
 - b) Melaporkan kepada Rektor terhadap hasil monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan *Company Visit*.
- (9) *Institute for Research and Community Services* bertugas :
- a) Menyeleksi tulisan ilmiah/*paper* dosen dan mahasiswa yang akan dipresentasikan pada kolaborasi seminar/*call for paper* (*conference*); dan
 - b) Membantu publikasi tulisan-tulisan ilmiah dosen dan mahasiswa yang telah lolos seleksi.
- (10) Laporan penyelenggaraan *Company Visit* disampaikan kepada Rektor Undiknas.

Bagian Ketiga
Peserta *Company Visit*

Pasal 22

- (1) *Company Visit* Lokal, Nasional, dan Internasional dapat diikuti oleh mahasiswa Undiknas dari seluruh Fakultas di lingkungan Undiknas;

f 4

- (2) *Company Visit* wajib didampingi oleh dosen pendamping, yang penunjukannya ditetapkan dalam Surat Tugas Rektor.

BAB XIII KULIAH KERJA NYATA DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 23

- (1) KKN dan PKL merupakan kegiatan wajib bagi mahasiswa semester akhir sebagai implementasi pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Mahasiswa yang mengikuti KKN sekurang-kurangnya telah lulus 70 (tujuh puluh) sks;
- (3) Mahasiswa yang mengikuti PKL sekurang-kurangnya telah lulus 80 (delapan puluh) sks;
- (4) Bobot sks bagi KKN dan PKL masing-masing 2 (dua) sks;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan KKN dan PKL diatur dalam keputusan tersendiri.

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Pasal 24

- (1) KKN dan PKL diselenggarakan oleh *Institute for Research and Community Services*;
- (2) Laporan kegiatan KKN dan PKL disampaikan kepada Rektor Undiknas melalui *Vice Rector for Academic Development*.

Pasal 25

- (1) KKN dan PKL wajib dilaksanakan setiap semester;
- (2) KKN dan PKL dapat dilaksanakan di Bali, Luar Bali dan Luar Negeri;

f 4

- (3) Penentuan lokasi penempatan KKN dan PKL di Bali bagi mahasiswa dilakukan dengan penjajakan dan studi relevansi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya selama tiga minggu sebelum pelaksanaan KKN dan PKL;
- (4) Penentuan lokasi penempatan KKN dan PKL di luar Bali dan di luar negeri dilaksanakan oleh *Institute for Research and Community Services* bekerja sama dengan *Partnership and Entrepreneurship Unit (PATEN)*.

Pasal 26

- (1) Penempatan lokasi PKL disesuaikan dengan bidang keilmuan mahasiswa.
- (2) Dalam melaksanakan KKN dan PKL, mahasiswa didampingi oleh dosen pembimbing yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga Jangka Waktu

Pasal 27

- (1) Jangka waktu pelaksanaan program KKN sebagai berikut:
 - a) bagi mahasiswa kelas pagi KKN dilaksanakan selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari untuk KKN yang dilaksanakan di Bali dan 3 (tiga) bulan sampai maksimal 6 (enam) bulan bagi KKN yang dilaksanakan di luar Bali dan di luar Negeri; dan
 - b) bagi mahasiswa kelas sore KKN dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan kegiatan KKN hanya dilaksanakan pada hari jumat, sabtu dan minggu dengan lokasi hanya di Bali.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan program PKL sebagai berikut:
 - a) bagi mahasiswa kelas pagi PKL dilaksanakan selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari untuk PKL yang dilaksanakan di Bali dan 3 (tiga) bulan sampai maksimal 6 (enam) bulan bagi PKL yang dilaksanakan di luar Bali dan di luar Negeri; dan

f 4

- b) bagi mahasiswa kelas sore PKL dilaksanakan selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari, dengan mengikuti ketentuan hari kerja pada instansi penempatannya dengan lokasi hanya di Bali.
- (3) Bagi mahasiswa yang melaksanakan KKN dan PKL di luar Bali dan di luar negeri, dapat dilakukan penyetaraan melalui konversi mata kuliah oleh Ketua Program Studi, diakui maksimum 9 Sks.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan KKN dan PKL diatur dalam keputusan tersendiri.

BAB XIV LOKAKARYA/ PRAKTIKUM

Pasal 28

- (1) Kegiatan lokakarya/ praktikum diselenggarakan oleh Fakultas dengan pengajuan kegiatan dari masing-masing program studi di lingkungan Undiknas.
- (2) Kegiatan lokakarya/ praktikum dilaksanakan secara terjadwal dan berkelanjutan.
- (3) Perencanaan kegiatan lokakarya/ praktikum yang dimaksud dilakukan sebelum semester berlangsung.
- (4) Peserta lokakarya/ praktikum merupakan mahasiswa yang telah lulus mata kuliah terkait.
- (5) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan lokakarya/ praktikum sebelum menyelesaikan masa studi.
- (6) Pemateri dalam kegiatan lokakarya/pratikum wajib dari kalangan praktisi dan/atau didampingi oleh dosen pengampu mata kuliah.
- (7) Lokakarya/ praktikum dapat dilaksanakan dengan melibatkan lembaga keahlian/profesi/sertifikasi yang merujuk pada MoU di tingkat universitas.
- (8) Biaya penyelenggaraan lokakarya/ praktikum telah termasuk dalam komponen biaya SPP yang dibayarkan mahasiswa.

f 4

- (9) Jenis lokakarya/ praktikum yang diselenggarakan ditentukan oleh program studi sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing dan satu mata kuliah konsentrasi.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan lokakarya/ praktikum diatur dalam keputusan tersendiri.

BAB XV SPSS DAN MYOB/AMOS

Pasal 29

- (1) SPSS dan MYOB/AMOS merupakan kegiatan penunjang akademik wajib yang dikhususkan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- (2) Prasyarat keikutsertaan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada pelatihan SPSS dan MYOB/AMOS, yaitu:
 - a) Pelatihan SPSS diikuti mahasiswa yang telah lulus mata kuliah Statistika;
 - b) Pelatihan AMOS dikhususkan bagi mahasiswa pada Program Studi Manajemen, dengan syarat telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian; dan
 - c) Pelatihan MYOB dikhususkan bagi mahasiswa pada Program Studi Akuntansi, dengan syarat telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian.
- (3) Kegiatan SPSS dan MYOB/AMOS diselenggarakan oleh *Academic Development Unit* dengan pengajuan kegiatan dari program studi.
- (4) Kegiatan SPSS dan MYOB/AMOS dilaksanakan secara terjadwal dan berkelanjutan.
- (5) Perencanaan kegiatan SPSS dan MYOB/AMOS yang dimaksud dilakukan sebelum semester berlangsung.
- (6) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan SPSS dan MYOB/AMOS sebelum menyelesaikan masa studi.

f 4

